



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung DPRD.
18. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya *Riil* adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.

26. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
27. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
  - a. Uang Representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada APBD.

- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
- (5) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.

## Bagian Kedua

### Uang Representasi

#### Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Bagian Ketiga

### Tunjangan Keluarga

#### Pasal 4

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. istri atau suami Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. istri atau suami Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. istri atau suami Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- d. anak Ketua sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. anak Wakil Ketua sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
- f. anak Anggota sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tunjangan Beras

Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 6

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang masuk dalam keanggotaan:
  - a. badan musyawarah;
  - b. komisi;
  - c. badan anggaran;
  - d. badan pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. badan kehormatan.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
  - d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan:
  - a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
  - d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kesembilan  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);  
dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Reses

Pasal 11

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);  
dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

## Bagian Kedua

### Jaminan Kesehatan

#### Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan bagi Pimpinan dan Anggota, termasuk istri, suami, dan/atau anak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) keluarga.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
  - a. iuran sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan pada APBD; dan
  - b. iuran sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota.

#### Pasal 14

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bagi Pimpinan dan Anggota tidak termasuk istri, suami, dan anak disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Jaminan Kecelakaan Kerja

##### Pasal 15

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Ketua sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp5.760,00 (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
  - c. Anggota sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

### Bagian Keempat

#### Jaminan Kematian

##### Pasal 16

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp17.280,00 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
- c. Anggota sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Dinas dan Atribut

#### Pasal 17

Pimpinan dan Anggota diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan rincian:

- a. Pakaian Sipil Harian sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian Batik Daerah sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 19

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 20

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

Pakaian Dinas Harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 22

Pakaian Batik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 23

Ongkos jahit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b, Pasal 21 huruf b, dan Pasal 22 huruf b dibayarkan secara *lumpsum* kepada Pimpinan dan Anggota.

Bagian Keenam  
Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a, maka kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan rincian:
  - a. Ketua sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketujuh  
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan biaya:
  - a. bahan bakar minyak; dan
  - b. perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 200 (dua ratus) liter perbulan.
- (3) Pemberian biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pertahun.
- (4) Perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jasa *service*;

- b. penggantian suku cadang;
  - c. pelumas;
  - d. jasa kir;
  - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
  - f. pajak kendaraan bermotor.
- (5) Selain diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kendaraan dinas jabatan diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Belanja Tunjangan Transportasi

##### Pasal 27

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b serta biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka kepada Pimpinan diberikan tunjangan transportasi.

##### Pasal 28

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

##### Pasal 29

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan secara bersamaan dengan pemberian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

#### BAB IV UANG JASA PENGABDIAN

##### Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota diberikan uang jasa pengabdian dalam hal:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. masa baktinya berakhir.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota masa baktinya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## BAB V

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 31

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program;
- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.

Bagian Kedua  
Program  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. pengawasan;
- g. masa reses;
- h. sosialisasi pembentukan peraturan daerah; dan
- i. sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Paragraf 2  
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 33

Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. rapat di dalam gedung DPRD; dan
- b. rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD.

Pasal 34

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disediakan:

- a. makan dan minum;
- b. jamuan ringan; dan
- c. transport undangan rapat paripurna dan peringatan hari besar untuk Muspida, pemuka agama, dan tokoh masyarakat; dan
- d. transport pengamanan dalam rapat paripurna dan kegiatan DPRD.

### Pasal 35

Rincian biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:

- a. *Very Very Important Person* paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- b. *Very Important Person* paling banyak sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per orang; dan
- c. *Non Very Important Person* paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per orang.

### Pasal 36

Rincian biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:

- a. *Very Very Important Person* paling banyak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang;
- b. *Very Important Person* paling banyak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang; dan
- c. *Non Very Important Person* paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang.

### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat disediakan:
  - a. sewa ruang rapat atau gedung; atau
  - b. paket kegiatan rapat.
- (2) Paket kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. *Fullboard*;
  - b. *Fullday*; dan
  - c. *Halfday*.

### Pasal 38

Biaya sewa ruang rapat atau gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.

#### Pasal 39

Paket kegiatan rapat *Fullboard* sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### Pasal 40

Paket kegiatan rapat *Fullday* sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### Pasal 41

Paket kegiatan rapat *Halfday* sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### Paragraf 3

#### Kunjungan Kerja

#### Pasal 42

Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

#### Paragraf 4

#### Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

#### Pasal 43

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan narasumber dan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah.
- (3) Narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:

- a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
- b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 44

(1) Narasumber dari unsur luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian diberikan honorarium sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) jam;
- b. Kepala Daerah/pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan diberikan honorarium sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) jam;
- c. setara eselon I diberikan honorarium sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) jam;
- d. setara eselon II diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) jam;
- e. setara eselon III kebawah/yang disetarakan diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) jam;
- f. Tokoh masyarakat diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) jam;

(2) Tenaga ahli dari unsur luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. Pakar diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan;
- b. Praktisi hukum/akademisi diberikan honorarium sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan; dan
- c. Praktisi lainnya diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan.

- (3) Narasumber dari unsur dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber;
- (4) Moderator diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan;
- (5) Pembawa acara diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan; dan
- (6) Pembaca do'a diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kegiatan.

#### Pasal 45

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, narasumber dan tenaga ahli dari unsur luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau dari unsur masyarakat dapat diberikan biaya akomodasi paling banyak sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.

#### Paragraf 5

#### Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

#### Pasal 46

- (1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d ditujukan bagi Pimpinan dan Anggota.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. orientasi; dan
  - b. pendalaman tugas.
- (3) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. *workshop*;
  - d. seminar; dan

- e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Sekretariat DPRD, Partai Politik Tingkat Pusat atau Provinsi, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota setelah dilantik, 1 (satu) kali dalam masa jabatan dan paling lama 4 (empat) hari.
- (5) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman Pimpinan dan Anggota guna menjalankan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian:
- a. akomodasi;
  - b. makan dan minum;
  - c. alat tulis kantor dan perlengkapan; dan
  - d. biaya honorarium Narasumber.

#### Pasal 48

Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan di Daerah dan Luar Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya kontribusi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang, 3 (tiga) hari.

#### Pasal 50

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di luar Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transport, tiket pesawat, atau tiket kereta api sesuai tujuan tiap orang.

#### Pasal 51

- (1) Selain Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pimpinan dapat menghadiri undangan asosiasi DPRD yang dilaksanakan di Daerah atau Luar Daerah.
- (2) Menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Kegiatan menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya kontribusi paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas.

#### Paragraf 6

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

#### Pasal 52

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas, yang terdiri atas:
  - a. uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku, yang dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum*;

- b. uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c. penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- d. Uang Representasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum* per hari.

#### Pasal 53

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang dilaksanakan di dalam Daerah diberikan biaya penginapan untuk 1 (satu) hari sebesar :

- a. bagi Pimpinan DPRD paling banyak sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 54

Dalam hal Pimpinan dan Anggota melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

#### Pasal 55

- (1) Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas dari Pimpinan;
  - b. surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. bukti transportasi perjalanan dinas; dan
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.

## Pasal 56

- (1) Bukti transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dibedakan berdasarkan:
  - a. kendaraan dinas;
  - b. sewa kendaraan;
  - c. kendaraan umum; dan
  - d. Tiket pesawat.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melampirkan bukti:
  - a. pembelian bahan bakar;
  - b. pembayaran tol; dan
  - c. pembayaran parkir.
- (3) Perjalanan dinas dengan menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melampirkan bukti:
  - a. sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
  - b. pembelian bahan bakar;
  - c. pembayaran tol; dan
  - d. pembayaran parkir.
- (4) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil dapat melampirkan bukti berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- (5) Perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melampirkan bukti:
  - a. tiket pesawat;
  - b. *boarding pass*;
  - c. *airport tax*; dan
  - d. retribusi.

## Pasal 57

Format surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan fungsi pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 8

Masa Reses

Pasal 59

- (1) Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
  - a. perjalanan dinas; dan
  - b. makan, minum, dan jamuan ringan bagi konstituen.
- (3) Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (4) Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (5) Jumlah konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Untuk Pimpinan paling banyak 330 (tiga ratus tiga puluh) konstituen;
  - b. Untuk Anggota paling banyak 300 (tiga ratus) konstituen.
- (6) Dalam pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping dan diberikan perjalanan dinas.

## Pasal 60

Pelaksanaan masa reses sebagaimana maksud dalam Pasal 59 difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

## Paragraf 9

### Sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah

## Pasal 61

- (1) Sosialisasi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Pimpinan DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - b. Anggota DPRD sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
  - a. Makan minum dan jamuan ringan bagi peserta;
  - b. Belanja transport peserta;
  - c. Honorarium narasumber; dan
  - d. Perjalanan dinas.
- (4) Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (5) Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (6) Belanja transport peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) peserta;
- (8) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan Pasal 44; dan

- (9) Dalam pelaksanaan sosialisasi pembentukan peraturan daerah dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping sesuai penugasan pada alat kelengkapan DPRD dan diberikan perjalanan dinas.

#### Paragraf 10

#### Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

#### Pasal 62

- (1) Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari :
- a. bagi Pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. bagi anggota paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
- a. Makan minum dan jamuan ringan bagi peserta;
  - b. Belanja transport peserta;
  - c. Honorarium narasumber; dan
  - d. Perjalanan dinas.
- (3) Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (4) Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (5) Belanja transport peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) peserta;
- (7) Pendamping 1 (satu) orang diberikan perjalanan dinas;
- (8) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan Pasal 42.

Paragraf 11  
Perjalanan Dinas  
Pasal 63

Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) huruf a, Pasal 61 ayat (3) huruf d dan Pasal 62 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Dana Operasional  
Pasal 64

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan untuk menunjang kegiatan Pimpinan yang berkaitan dengan:
  - a. representasi;
  - b. pelayanan; atau
  - c. kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (2) Kegiatan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. menyampaikan informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat; dan
  - b. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota.
- (3) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- (4) Kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. menghadiri upacara kenegaraan;
  - b. menghadiri upacara peringatan hari jadi Daerah;
  - c. menghadiri pelantikan pejabat Daerah;
  - d. menghadiri musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Gubernur;
  - f. menjadi juru bicara DPRD; dan/atau
  - g. memberikan bantuan kepada masyarakat.

## Pasal 65

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diberikan sebesar:
  - a. 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua; dan
  - b. 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Operasional, harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Keempat

### Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

## Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per kegiatan x 10 (sepuluh) kajian/telaahan dalam 1 (satu) bulan.

## Bagian Kelima

### Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

## Pasal 67

- (1) Penyediaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d untuk mendukung tugas fraksi.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) bulan.

#### Bagian Keenam

#### Belanja Sekretariat Fraksi

#### Pasal 68

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e digunakan untuk penyediaan:
  - a. sarana; dan
  - b. anggaran.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruang kerja pada sekretariat DPRD; dan
  - b. kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor;
  - b. makan dan minum penyelenggaraan rapat fraksi yang dilaksanakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD.

#### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 69

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota untuk kegiatan berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Dalam hal penetapan nilai perhitungan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Gubernur ini, menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRD Provinsi Banten.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2021

GUBERNUR BANTEN,  
ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001



Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran,

Serang, .....  
Yang melaksanakan perjalanan  
dinas

.....  
NIP. ....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

GUBERNUR BANTEN,

ttd.



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001

WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN  
 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN  
 ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam
1	Banten	OH	150.000,00

Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam
2	Pimpinan DPRD	OH	100.000,00
3	Anggota DPRD	OH	75.000,00

Transportasi

No	Kota Tujuan	Tarif (Rp.)	
		Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	Kota Serang	-	-
2	Kota Cilegon	320.000,00	310.000,00
3	Kabupaten Serang	320.000,00	310.000,00
4	Kab. Pandeglang	276.000,00	256.000,00
5	Kabupaten Lebak	416.000,00	396.000,00
6	Kota Tangerang	626.000,00	600.000,00
7	Kabupaten Tangerang	500.000,00	470.000,00
8	Kota Tangerang Selatan	690.000,00	650.000,00

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah:  
Uang Harian

No	Kota Tujuan	Satuan	Luar Kota
1	ACEH	OH	360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11	BANTEN	-	-
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17	BALI	OH	480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00

### Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota
1	Pimpinan DPRD	OH	200.000,00
2	Anggota DPRD	OH	150.000,00

### Transportasi

No	Kota Tujuan		Tarif (Rp.)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1.	DKI Jakarta		700.000,00	650.000,00
2.	Jawa Barat		1.200.000,00	1.150.000,00
3.	Luar wilayah lainnya	Sewa Kendaraan Pimpinan	2.000.000,00	-
4.	Luar Negeri		Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	

### Penginapan

No	Kota Tujuan	Satuan	Satuan Biaya Hotel (Rp)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00
11	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00
12	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00
13	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00
14	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00
16	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00

17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00
25	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00
30	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00
32	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00

Tiket Pesawat

No	Kota Tujuan	Satuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)	
			Bisnis	Ekonomi
1	AMBON	OH	13.285.000,00	7.081.000,00
2	BALIKPAPAN	OH	7.412.000,00	3.797.000,00
3	BANDA ACEH	OH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	OH	2.407.000,00	1.583.000,00
5	BANJARMASIN	OH	5.252.000,00	2.995.000,00
6	BATAM	OH	4.867.000,00	2.888.000,00
7	BENGKULU	OH	4.364.000,00	2.621.000,00
8	BIAK	OH	14.065.000,00	7.519.000,00
9	DENPASAR	OH	5.305.000,00	3.262.000,00
10	GORONTALO	OH	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAMBI	OH	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAYAPURA	OH	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JOGJAKARTA	OH	4.107.000,00	2.268.000,00
14	KENDARI	OH	7.658.000,00	4.182.000,00
15	KUPANG	OH	9.413.000,00	5.081.000,00
16	MAKASSAR	OH	7.444.000,00	3.829.000,00

17	MALANG	OH	4.599.000,00	2.695.000,00
18	MAMUJU	OH	7.295.000,00	4.867.000,00
19	MANADO	OH	10.824.000,00	5.102.000,00
20	MANOKWARI	OH	16.226.000,00	10.824.000,00
21	MATARAM	OH	5.316.000,00	3.230.000,00
22	MEDAN	OH	7.252.000,00	3.808.000,00
23	PADANG	OH	5.530.000,00	2.952.000,00
24	PALANGKARAYA	OH	4.984.000,00	2.984.000,00
25	PALEMBANG	OH	3.861.000,00	2.268.000,00
26	PALU	OH	9.348.000,00	5.113.000,00
27	PANGKAL PINANG	OH	3.412.000,00	2.139.000,00
28	PEKANBARU	OH	5.583.000,00	3.016.000,00
29	PONTIANAK	OH	4.353.000,00	2.781.000,00
30	SEMARANG	OH	3.861.000,00	2.182.000,00
31	SOLO	OH	3.861.000,00	2.342.000,00
32	SURABAYA	OH	5.466.000,00	2.674.000,00
33	TERNATE	OH	10.001.000,00	6.664.000,00
34	TIMIKA	OH	13.830.000,00	7.487.000,00

#### Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

No	Kota Tujuan	Satuan	Tarif (Rp)
1	ACEH	OH	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	232.000,00
3	RIAU	OH	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	137.000,00
5	JAMBI	OH	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	128.000,00
8	LAMPUNG	OH	167.000,00
9	BENGKULU	OH	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	90.000,00
11	BANTEN	OH	446.000,00
12	JAWA BARAT	OH	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	256.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	90.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	118.000,00

16	JAWA TIMUR	OH	194.000,00
17	BALI	OH	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	138.000,00
26	GORONTALO	OH	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171.000,00
31	MALUKU	OH	240.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	215.000,00
33	PAPUA	OH	431.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	182.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM